

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. Selain untuk melaksanakan peraturan diatas, adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang perubahan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten sebagai landasan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan RKPD 2025 adalah :

- a. Dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025;

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2025 adalah :

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025, dan
- c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan anggaran.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 meliputi :

- a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
- b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang terdiri dari :
  - 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2025
  - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2025, dan
  - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2025
- c. Perubahan matrik rencana program dan kegiatan atau perangkat daerah tahun 2025.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai dasar Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025.


- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pasal Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Sleman,



Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19680715 199303 1 004